

**SOSIALISASI HAK WARIS ISLAM BAGI PENGURUS DAN WARGA RW 010  
KELURAHAN MADYOPURO KECAMATAN KEDUNGKANDANG MALANG**

**Shohib Muslim<sup>1</sup>, Abdul Chalim<sup>2</sup>, Fadloli<sup>3</sup>, Ikhsan Setiawan<sup>4</sup>**

*<sup>1-4</sup>Politeknik Negeri Malang*

*Corresponding author E-mail: [shohibmuslim@polinema.ac.id](mailto:shohibmuslim@polinema.ac.id)*

**ARTICLE INFO**

**Article history:**

Received :10-03-2024

Revised :15-03-2024

Accepted : 26-03-2024

**Key words:**

Sosialisasi, Hak Waris, Islam,  
Pengabdian

**DOI: 10.62335**

**ABSTRACT**

*Training in the division of inheritance or the science of faraidh according to the KHI is the most important because this science is very rare in Muslim societies. This is due to the fact that it has a high degree of difficulty, especially for ordinary people, and it also becomes undesirable to talk about for fear of offending others if they are grieving. As a result, many Muslims do not understand this. Their lack of understanding can lead to quarrels and commotion in the house. There may even be bloodshed just because of fighting for inheritance. Thus, this community service activity is carried out. This is done because the community, consisting of residents and regional administrators, needs assistance to understand Islam in general. There are several activities that have been carried out, including inheritance science training according to KHI, discussion and question and answer, and mentoring aimed at providing solutions to the problem of inheritance distribution. Service activities are carried out through gradual mentoring of the chosen strategy in this activity using a combination of direct training methods, which include lectures, information discussions, and direct practice of calculating the distribution of inheritance. Weak legal awareness is overcome through the process of socialization, coaching, and inheritance law education. Where people admit that they lack a positive understanding of inheritance law. Some indicators of legal awareness include knowledge of legal statutes, knowledge of the content of statutes, views on statutes, and patterns of legal action.*

**ABSTRAK**

Pelatihan dalam pembagian harta warisan atau ilmu faraidh menurut KHI adalah yang paling penting karena ilmu ini sangat langka di masyarakat muslim. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, terutama bagi masyarakat awam, dan juga menjadi hal yang tidak diinginkan untuk dibicarakan karena khawatir menyinggung perasaan

orang lain jika mereka berduka. Akibatnya, banyak orang Islam tidak memahami hal ini. Kekurangpahaman mereka dapat menyebabkan pertengkaran dan keributan di rumah. Bahkan bisa saja terjadinya pertumpahan darah hanya gara-gara memperebutkan harta warisan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan. Hal ini dilakukan karena masyarakat, yang terdiri dari warga dan pengurus wilayah, membutuhkan pendampingan untuk memahami agama Islam secara umum. Ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan, termasuk pelatihan ilmu kewarisan menurut KHI, diskusi dan tanya jawab, dan pendampingan yang bertujuan memberikan solusi untuk masalah pembagian harta warisan. Kegiatan pengabdian dilakukan melalui pendampingan yang bertahap pada strategi yang dipilih dalam kegiatan ini menggunakan kombinasi metode pelatihan langsung, yang mencakup ceramah, diskusi informasi, dan praktek langsung perhitungan pembagian harta warisan. Kesadaran hukum yang lemah diatasi melalui proses sosialisasi, pembinaan, dan pendidikan hukum waris. Dimana masyarakat mengakui bahwa mereka kurang memahami hukum positif tentang hukum waris. Beberapa indikator kesadaran hukum termasuk pengetahuan tentang undang-undang hukum, pengetahuan tentang isi undang-undang, pandangan tentang undang-undang, dan pola tindakan hukum..

## **PENDAHULUAN**

Penelitian dan studi tentang hukum waris telah banyak dilakukan. Salah satunya adalah penelitian yang ditulis oleh Syarif Husein dan Akhmad Khisni berjudul "Hukum Waris Islam di Indonesia.(Husien & Khisni, 2018) yang menyimpulkan bahwa meskipun pengadilan agama memiliki tanggung jawab untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam kompilasi, mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan lebih

Kajian tentang Perkembangan Dinamika Hukum Waris, bahwa hukum waris dalam hukum Islam terjadi secara bertahap hingga sempurnanya syariat hukum waris. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat diterapkan pada semua aspek kehidupan manusia(Ismatullah, 2011). Namun, tradisi kewarisan di kalangan masyarakat muslim Indonesia sangat beragam. Lahirnya Kompilasi Hukum Islam menyatukan keragaman hukum waris Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat Hukum Kewarisan, yang membantu para hakim menetapkan hukum waris di Pengadilan Agama (Indonesia, 1991). Oleh karena itu, masyarakat harus mengetahui tentang hukum waris yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam. Sangat penting bagi masyarakat dan para hakim yang menetapkan keputusan dalam kasus waris di Pengadilan untuk memahami hukum waris Islam.

Semua warga RW 010 Kecamatan Kedungkandang Malang, termasuk pengurus, harus dididik tentang hukum waris Islam. Sebagai ujung tombak perjuangan, kegiatan yang telah dilakukan banyak terkait dengan memperoleh

pengetahuan dalam berbagai kegiatan, seperti belajar, kegiatan sosial, dan kegiatan lainnya yang bersifat rutin dan berjangka waktu. Namun, belum pernah ada pendidikan dan sosialisasi hukum waris yang menyeluruh di bidang pendidikan keagamaan sehingga masyarakat RW 010 Kecamatan Kedungkandang Malang dapat memahaminya. Namun, ilmu waris adalah bidang yang sangat penting bagi umat Islam untuk diketahui dan digunakan (HR. Al-Baihaqi no 12537; al-Asqalani, 2020:238).

Selain itu, berdasarkan informasi yang dikumpulkan tim pkm di lapangan, sebagian masyarakat percaya bahwa ahli waris hanyalah keluarga inti yang terdiri dari anak, suami, dan isteri. Ahli waris tidak termasuk ibu dan ayah si mati. Sudut pandang ini jelas bertentangan dengan hukum waris Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat al-Nisa ayat 11 yang menyebutkan bahwa ayah dan ibu berhak atas bagian dari harta yang diwariskan kepada mereka. Kasus lain adalah pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan petunjuk Alquran, menurut seorang warga.

Akibatnya, dianggap penting untuk sosialisasi hukum waris Islam. Hal ini terjadi karena hukum waris adalah bagian dari ajaran Islam yang harus dipahami dan diterapkan oleh semua orang yang beragama Islam. Menurut wawancara dengan ketua RW setempat, pengabdian masyarakat terhadap Sosialisasi Hukum Waris adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan/ceramah, selanjutnya dilanjutkan dengan tanya-jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi, dengan memberikan contoh kasus yang pernah terjadi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dimulai dengan kegiatan observasi yang dilaksanakan beberapa kali untuk mendapatkan informasi dan data terkait permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Kegiatan pengabdian dilakukan melalui pendampingan yang bertahap pada strategi yang dipilih dalam kegiatan ini. Metode pelatihan langsung yang digunakan termasuk ceramah, diskusi informasi, dan simulasi perhitungan pembagian waris. Modul pembelajaran hukum waris Islam digunakan sebagai materi pelatihan. Tim pelaksana telah menyiapkan buku tulis, spidol, dan pulpen.

Sistem pembelajarn orang dewasa digunakan untuk sosialisasi fikih waris. Dalam kasus ini, simulasi perhitungan, diskusi, dan ceramah digunakan untuk sosialisasi. Diharapkan peserta akan memahami hukum waris Islam dengan memberikan penjelasan yang mendalam. Karena berbagai masalah dan fakta yang terjadi di lingkungan peserta menjadi subjek diskusi, metode tanya jawab lebih dominan dalam proses sosialisasi. Para peserta dilatih untuk menyelesaikan perhitungan pembagian waris dalam materi perhitungan dengan contoh kasus. Mereka melakukannya dengan metode simulasi.

40% materi pelatihan berasal dari teori, sedangkan 60% berasal dari praktik. Materi teori disusun dalam hard copy modul hukum waris. Materi teori disampaikan melalui ceramah dan pertanyaan. Penyampaian materi termasuk membahas masalah umum yang terjadi di masyarakat. Selain itu, beberapa peserta mengemukakan kasus berdasarkan pengalaman pribadi mereka sendiri.

Hak mewarisi dapat digunakan untuk menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Pada umumnya, fungsi dari yang mewariskan yang bersifat pribadi atau bersifat hukum keluarga (seperti perwalian) tidak beralih. Yang digantikan hanyalah hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan (A, 1989). Hukum waris adalah undang-undang yang mengatur siapa yang dapat mewarisi sesuatu. Prinsip garis kekerabatan mempengaruhi sistem hukum waris adat Indonesia, yang terdiri dari sistem hukum waris adat, sistem hukum waris barat, dan sistem hukum waris agama. Disampaikan oleh Kuntjaringkrat, terdapat empat prinsip pokok garis keturunan (principle decent) di Indonesia, yaitu: Prinsip Patrilineal (Patrilineal Decent) yang menghitung hubungan kekerabatan melalui laki-laki saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayah masuk ke dalam batas hubungan kekerabatannya, sedang kaum kerabat itu jatuh di luar batas itu; Prinsip Matrilineal (Matrilineal Decent), yang menghubungkan hubungan kekerabatan melalui perempuan saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibu dalam batas hubungan kekerabatannya, sedang kaum kerabat ayah jatuh di luar batas itu; Prinsip Bilineal (Bilineal Decent) prinsip ini juga sering disebut double decent, yang menghitung hubungan kekerabatan melalui pria saja, untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu, dan melalui wanita saja untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain, dan karena mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat kadang-kadang semua kaum kekerabatan ayah masuk ke dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan kaum kerabat ibu jatuh di luar batas itu, dan kadang-kadang sebaliknya; Prinsip Bilateral (Bilateral Decent) yang menghitung hubungan keturunan melalui ayah dan ibu.

Kedua, sistem hukum waris Barat. Menurut A. Pitlo, hukum waris adalah kumpulan undang-undang yang mengatur kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, serta hubungan antara mereka dan pihak ketiga (A. Pitlo, 1986). Wirjono Prodjodikoro memberi pengertian tambahan bahwa hukum waris adalah undang-undang yang mengatur apakah dan bagaimana kekayaan seseorang yang meninggal dunia akan diberikan kepada orang lain yang masih hidup.

Ketiga, sistem hukum kewarisan Islam terdiri dari nilai-nilai agama Islam yang dianut oleh umat-umatnya, yang kemudian dibentuk menjadi sistem kehidupan untuk mengatur hubungan sesama manusia. Karena mayoritas orang Indonesia menganut agama Islam, sistem hukum kewarisan Islam menjadi salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Banyak sistem hukum waris menunjukkan bahwa orang perlu tahu tentang hukum waris dan melindungi hak waris sebagai ahli waris. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan dan menjaga harta warisan pewaris, yang terdiri dari hak dan kewajiban yang diterima dan dilakukan oleh perwakilan atau ahli waris sesuai kesepakatan, dan diberikan kepada ahli waris yang memiliki hak waris. Mengingat bahwa ada tiga jenis sistem hukum kewarisan: perdata barat, adat, dan Islam,

pengabdian yang akan diberikan kepada pengurus dan warga RW 010 Kecamatan Kedungkandang Malang akan lebih berfokus pada pengaturan dan pelaksanaan sistem kewarisan dalam hukum nasional. Pemilihan ini didasarkan pada fakta bahwa anggota masyarakat mengeluh tentang sistem pembagian kekayaan.

Ceramah digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memberi tahu perihak kebijakan dan regulasi tentang berbagai sistem hukum waris di Indonesia. Pemilihan metode ceramah disebabkan oleh fakta bahwa peserta tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum waris yang berlaku di Indonesia dan mereka mengabdikan diri kepada masyarakat yang besar. Para pelaksana PKM menyampaikan materi tentang sistem hukum waris islam selama ceramah. Setelah ceramah, ada sesi Q & A di mana peserta pengabdian masyarakat dapat mengajukan pertanyaan dan pelaksana PKM akan menjawabnya. Selain itu, peserta dapat memberikan informasi atau pengalaman mereka tentang pembagian waris yang telah dilakukan.



**Gambar 1. Pemaparan Materi Waris**

Di Indonesia, warga negara masih tunduk pada berbagai sistem hukum kewarisan (belum adanya unifikasi hukum). Sistem pertama adalah Sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat (Eropa), yang tercantum dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), disingkat KUHPer. Berdasarkan ketentuan Pasal 131 I.S. jo. Staatsblad 1917 Nomor 129 jo. Staatsblad 1924 Nomor 557, jo. Staatsblad 1917 Nomor 12 tentang Penundukkan Diri terhadap Hukum Eropa, maka BW Kedua, Sistem Hukum Kewarisan Adat bervariasi secara etis di berbagai daerah lingkungan hukum adat. Misalnya, sistem matrilineal unilateral di Minangkabau, patrilineal di Batak, bilateral atau parental di Jawa, dan alternierend unilateral (sistem unilateral yang beralih-alih) di Rejang Lebong atau Lampung Papadon. Semua sistem ini diperlakukan kepada orang-orang Indonesia yang masih erat hubungannya dengan masyarakat hukum adat yang berbeda. Ketiga, Sistem Hukum Kewarisan Islam memiliki pluralitas ajaran, termasuk ajaran Ahlul Sunnah Wal Jamaah, Syi'ah, dan Hazairin. Di Indonesia, mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki adalah yang paling populer, bersama dengan ajaran Hazairin. Syafi'i adalah yang paling populer dari empat (empat) mazhab tersebut. Hukum kewarisan ini hanya berlaku untuk penduduk Indonesia yang beragama Islam.

Perlu ada peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat karena rumit dan kompleksitas aturan di bidang hukum waris. Oleh karena itu, warga RW 010 Kecamatan Kedungkandang Malang, termasuk pengurus, harus diingatkan, disosialisasikan, dan diinformasikan tentang hal-hal berikut: pertama, bagaimana hubungan hukum pewaris akan berakhir? Kedua, bagaimana hak dan kewajiban ahli waris terhadap harta warisan seseorang yang meninggal dunia diurus dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum waris. Meskipun peraturan tentang sistem waris sudah ada dan jelas di tataran hukum, namun praktiknya tidak selalu sesuai dengan harapan karena berbagai alasan, seperti bahwa pembagian harta warisan tidak transparan, ahli waris tidak mengeta Oleh karena itu, para kepala warga dan ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok PKK, Karang Taruna, serta warga yang memiliki masalah dengan pengabdian ini di pengurus dan warga RW 010 Kecamatan Kedungkandang Malang harus memahami masalah ini.



Gambar 2. Diskusi dengan Peserta PKM

Kesadaran hukum yang lemah diatasi melalui proses sosialisasi, pembinaan, dan pendidikan hukum waris. dimana masyarakat mengakui bahwa mereka kurang memahami hukum positif tentang hukum waris. Beberapa indikator kesadaran hukum termasuk pengetahuan tentang peraturan hukum (pengetahuan hukum); pengetahuan tentang isi peraturan hukum (pengetahuan hukum); sikap terhadap peraturan hukum (sikap hukum); dan pola perikelakuan hukum.

## KESIMPULAN

Pengetahuan hukum tentang pentingnya mempelajari hukum kewarisan Islam dalam pembagian harta warisan dapat mendorong pengurus dan warga RW 010 Kecamatan Kedungkandang Malang untuk lebih giat mempelajari dan menerapkan hukum tersebut. Pengurus dan warga RW 010 Kecamatan Kedungkandang Malang dapat melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan baik. Kegiatan PKM dianggap efektif karena warga dan pengurus menyambutnya dengan baik. Selain itu, penyuluhan hukum tentang pentingnya mempelajari hukum kewarisan

Islam di setiap kegiatan juga mendapat sambutan yang baik dari peserta. Selama penyuluhan tentang pentingnya mempelajari hukum kewarisan Islam, selalu ada orang yang bertanya tentang hal itu.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Pitlo. (1986). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. PT Intermasa.
- A, V. H. F. (1989). *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Rajawali.
- Husien, S., & Khisni, A. (2018). Hukum Waris Islam di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Praktik di Pengadilan Agama). *Jurnal AKTA*.
- Indonesia. (1991). *KHI (Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta.
- Ismatullah, D. (2011). *Sejarah Sosial Hukum Islam*. Pustaka Setia.